

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.

7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) SSBOPT ditetapkan sebagai dasar:
 - a. Kementerian mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN; dan
 - b. PTN menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (2) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (3) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menetapkan BKT.

Pasal 3

- (1) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan komponen capaian peringkat:
 - a. akreditasi Program Studi;
 - b. akreditasi institusi perguruan tinggi; dan
 - c. akreditasi internasional oleh lembaga akreditasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan indeks kemahalan untuk setiap provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) SSBOPT dihitung berdasarkan:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (4) Penghitungan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) BKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan dasar penetapan besaran UKT oleh PTN pada setiap Program Studi.
- (2) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui:
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi universitas dan institut; atau
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

Pasal 6

- (1) Pimpinan PTN Badan Hukum menetapkan besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setelah berkonsultasi kepada Menteri melalui:
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi universitas dan institut; atau

- b. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- (2) Pimpinan PTN selain PTN Badan Hukum menetapkan besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui:
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi universitas dan institut; atau
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan nama Program Studi, penetapan besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan BKT pada Program Studi dalam rumpun ilmu yang sama.

Pasal 7

- (1) Besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.
- (2) Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 2 (dua) kelompok:
 - a. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Penetapan besaran UKT untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur penerimaan.
- (5) Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

- a. Mahasiswa;
 - b. orang tua Mahasiswa; atau
 - c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (6) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Pasal 8

- (1) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,
Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- (3) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 10

- (1) PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi:
 - a. Mahasiswa asing;
 - b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
 - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.
- (2) Iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu.
- (3) Besaran iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (4) PTN dilarang menggunakan iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Komponen penghitungan UKT tidak termasuk untuk:

- a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
- c. biaya asrama Mahasiswa; dan
- d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 12

Dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat:

- a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau
- b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, pemimpin PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap Mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, PTN dapat memberikan fasilitas biaya bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Pasal 14

Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima di setiap PTN dan semua Program Studi.

Pasal 15

- (1) Pemimpin PTN menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada:
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi universitas dan institut; atau
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- (2) Laporan realisasi pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1021),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 642

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

**PENGHITUNGAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI**

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah menetapkan SSBOPT secara berkala. SSBOPT dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu:

1. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. jenis Program Studi; dan
3. indeks kemahalan wilayah.

Biaya operasional dimaksud adalah untuk penyelenggaraan program sarjana dan program diploma. Dalam menghitung SSBOPT digunakan metode penghitungan biaya berdasarkan aktivitas (*activity-based costing*) dengan model pembiayaan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka SSBOPT disesuaikan untuk setiap jenis Program Studi yang diselenggarakan, indeks kemahalan wilayah PTN, dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi capaian akreditasi Program Studi, akreditasi institusi PTN, dan akreditasi internasional.

SSBOPT disusun untuk memperoleh besaran BKT yang diperlukan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi yang dihitung per Mahasiswa per tahun.

B. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam 2 (dua) komponen utama, yaitu:

1. Biaya Langsung (BL); dan
2. Biaya Tidak Langsung (BTL).

BL merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi, sedangkan BTL merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi. BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai dengan kurikulum, jumlah Mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap Program Studi yang diselenggarakan oleh PTN. Selanjutnya, BOPT keseluruhan dari penghitungan BL dan BTL dibagi dengan lama masa studi untuk memperoleh BOPT per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT). Dalam hal ini SBOPT menjadi standar biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh Program Studi dalam satuan per Mahasiswa per tahun.

Untuk menyederhanakan penghitungan BL, Program Studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan Program Studi, mulai dari Program Studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga Program Studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

1. Kelompok Program Sarjana

Program Studi pada program sarjana dikelompokkan menjadi:

- a. rumpun ilmu sosial dan rumpun ilmu humaniora;
- b. rumpun ilmu alam dan rumpun ilmu formal; dan
- c. rumpun ilmu terapan.

Masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Program Studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK);
- b. Program Studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK); dan
- c. Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI).

Program Studi yang masuk dalam kelompok FPK mempunyai karakteristik luaran pendidikan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah). KSK merupakan kelompok Program Studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktik yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan.

Program Studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktik dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium.

Sementara Program Studi yang termasuk dalam kelompok PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktik yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan (praktik) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal.

Gambar 1: Konsep Pengelompokan Program Sarjana

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA		PROSES PEMBELAJARAN →		
		1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)	2. KSK (Keterampilan Sebagai Komplemen)	3. PPI (Pengalaman Praktik Intensif)
KELOMPOK PROGRAM STUDI	A. Rumpun Ilmu Sosial dan Rumpun Ilmu Humaniora (Memerlukan ruang kelas dan studio)	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio

	<p>B. Rumpun Ilmu Alam dan Rumpun Ilmu Formal (Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium)</p>	<p>Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>	<p>Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>	<p>Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium</p>
	<p>C. Rumpun Ilmu Terapan (Rekayasa) (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel)</p>	<p>Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>	<p>Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>	<p>Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel</p>
	<p>D. Rumpun Ilmu Terapan (Kesehatan) (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan</p>	<p>Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio,</p>	<p>Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan</p>	<p>Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana</p>

	lapangan/ klinik layanan)	laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan	fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ klinik layanan	ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan
--	---------------------------	--	--	---

Keterangan Gambar 1:

a. Konsep Pengelompokan Program Sarjana

Pengelompokan Program Sarjana terbagi dalam 12 (dua belas) kelompok yang dilihat dari 2 (dua) dimensi pembeda sebagai berikut.

1) Pengelompokan Berdasarkan Jenis Program Studi

Untuk A, B, C, dan D pada Gambar 1, urutan dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kompleksitas peralatan. Semakin ke bawah, peralatan praktik yang digunakan semakin kompleks dengan prasarana semakin besar. Dalam hal ini biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin ke bawah cenderung semakin tinggi.

2) Pengelompokan Berdasarkan Proses Pembelajaran

Untuk kolom 1, 2, dan 3 pada Gambar 1, urutan dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan keterampilan, dan tuntutan pengalaman nyata. Semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakai untuk praktik semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional, insentif dosen, dan biaya perjalanan lebih tinggi.

b. Penentuan Kelompok Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penentuan kelompok Program Studi didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:

1) Kelompok A: Rumpun Ilmu Sosial dan Rumpun Ilmu Humaniora

Program Studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktik di studio atau kegiatan laboratorium yang kurang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor. Contoh kegiatan studio misalnya kegiatan dalam

laboratorium bahasa, seni, *micro teaching*, travel, survei, observasi, alat komunikasi dasar, dan lain-lain.

2) Kelompok B: Rumpun Ilmu Alam dan Rumpun Ilmu Formal

Program Studi yang memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium yang memerlukan bahan habis pakai laboratorium selain alat tulis kantor. Contoh kegiatan laboratorium yang memerlukan bahan habis misalnya bahan-bahan kimia, dan lain-lain.

3) Kelompok C: Rumpun Ilmu Terapan (Rekayasa)

Program Studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel untuk praktik dengan benda atau barang-barang sesungguhnya. Contoh kegiatan bengkel misalnya bengkel kayu, bengkel motor, dan lain-lain.

4) Kelompok D: Rumpun Ilmu Terapan (Kesehatan)

Program Studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktik. Contoh kegiatan klinik layanan misalnya praktik layanan sebagai dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan lain-lain.

c. Penentuan Kelompok Berdasarkan Pengoperasian Penyelenggaraan Program Studi

Penentuan kelompok Program Studi didasarkan pada pola pembelajaran dalam menjalankan kurikulum, yaitu:

1) Kelompok 1: Fokus Pada Keilmuan

Program Studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keilmuan. Contoh: Sejarah, Matematika, Informatika, Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain.

2) Kelompok 2: Keterampilan Sebagai Komplemen

Program Studi dengan kurikulum yang mengembangkan keterampilan Mahasiswa sebagai komplemen. Contoh: Arkeologi, Geografi, Teknik Sipil, Keperawatan, dan lain-lain.

3) Kelompok 3: Pengalaman Praktik Intensif

Program Studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktik intensif mengingat tanggung jawab profesi setelah lulus nantinya bekerja pada bidang yang mempunyai risiko tinggi. Contoh: Akuntansi, Kimia, Teknik Mesin, Kedokteran, dan lain-lain.

2. Kelompok Program Diploma


Program Diploma dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu kompleksitas peralatan yang digunakan dan tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik. Atas dasar kompleksitas peralatan yang digunakan, Program Studi vokasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Rumpun Ilmu Humaniora dan Rumpun Ilmu Sosial;
- b. Rumpun Ilmu Alam dan Rumpun Ilmu Terapan (Kesehatan); dan
- c. Rumpun Ilmu Terapan (rekayasa).

Selanjutnya, tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan Program Studi vokasi dibagi menjadi 9 (sembilan) kelompok sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.

Namun demikian, terdapat beberapa Program Studi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas karena adanya kekhususan baik dari sisi jumlah Mahasiswa yang sangat kecil (contoh: Prodi Pedalangan) maupun dari segi kebutuhan biaya khusus yang sangat mahal (Pengecoran Logam).

Gambar 2: Konsep Pengelompokan Program Diploma Tiga



Peralatan makin kompleks

	I	II	III	IV
A. Rumpun Ilmu Humaniora dan Rumpun Ilmu Sosial	Bahan habis pakai sebagian besar berupa kertas/alat tulis kantor, <i>annual fee software</i>	transportasi, akomodasi, perlengkapan tenda, keperluan <i>event organizer</i>	dibutuhkan BHP spesifik, bahan yang tidak ada di pasaran, perlengkapan media cetak	
B. Rumpun Ilmu Alam dan Rumpun Ilmu Terapan (Kesehatan)	lapangan, transportasi, kebutuhan BHP tanaman umum dan murah (tomat, sayur, padi)	lapangan, transportasi, kebutuhan BHP tanaman umum dan murah (kelapa sawit, karet, cokelat)	lapangan, transportasi, kebutuhan BHP berupa ternak	
C. Rumpun Ilmu Terapan (Rekayasa)	kebutuhan BHP Umum dan murah untuk keperluan perawatan (oli, majun)	kebutuhan BHP spesifik dan presisi tapi masih relatif banyak di pasaran (kabel listrik, komponen)	kebutuhan BHP spesifik dan presisi dan dibutuhkan dalam jumlah besar dan berulang (aspal, semen, besi profil, plat)	bahan baku khusus (<i>alloy steel</i>), bahan bakar yang mahal

Keterangan Gambar 2:

a. Konsep Pengelompokan Program Diploma

1) Pengelompokan Berdasarkan Kompleksitas Alat

Pada baris A, B, dan C pada Gambar 2, urutan dibuat berdasarkan kompleksitas peralatan. Semakin ke bawah peralatan praktik yang digunakan semakin kompleks. Dalam hal ini, biaya menjalankan mesin atau peralatan yang kompleks cenderung lebih tinggi, termasuk biaya perawatan rutinnya.

- 2) Pengelompokan Berdasarkan Banyaknya Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Biaya Operasional Termasuk Biaya Perjalanan.

Untuk kolom I, II, dan III pada Gambar 2, urutan dibuat berdasarkan kebutuhan bahan habis pakai. Semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakainya untuk praktik semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional dan perjalanan lebih tinggi.

b. Penentuan Kelompok Berdasarkan Kompleksitas Peralatan

Penentuan kompleksitas alat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok A: kelompok rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial. Peralatan relatif sederhana dan tidak banyak ragamnya. Contoh peralatan adalah perangkat komputer dan lain-lain.
- 2) Kelompok B: kelompok rumpun ilmu alam dan rumpun ilmu terapan (kesehatan). Peralatan sudah lebih kompleks dengan ragam yang tidak terlalu bervariasi namun cenderung banyak kegiatan lapangan atau di luar ruangan. Contoh peralatan adalah peralatan bajak sawah, traktor tangan, peralatan tangkap ikan, peralatan laboratorium, peralatan kesehatan. Contoh kegiatan lapangan: kebun, hutan, sawah, perairan, laboratorium, klinik, dan lain-lain.
- 3) Kelompok C: kelompok rumpun ilmu terapan (rekayasa). Peralatan sudah lebih kompleks dengan ragam yang lebih bervariasi. Contoh peralatan yang lebih kompleks dan beragam: mesin bubut, mesin frais (*Milling Machine*), CNC, EDM, las, alat berat, tanur induksi, spektrometer, tungku perlakuan panas, peralatan pengujian material, dan lain-lain.

c. Penentuan Kelompok Berdasarkan Bahan Habis Pakai

Penentuan kelompok di kolom I, II, dan III pada Gambar 2 dilakukan dengan mengambil contoh beberapa Program Studi sesuai dengan kelompok di baris A, B, dan C pada Gambar 2. Kemudian masing-masing dibuat bobot berdasarkan besaran kebutuhan bahan habis pakainya. Semakin tinggi kebutuhannya maka semakin besar nilai bobotnya.

C. Model Pembiayaan

1. Rujukan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, biaya operasional tersebut dihitung per Mahasiswa per tahun dan didefinisikan sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2. Komponen Biaya Langsung (BL)

a. Jenis Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi. Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum Program Studi.

Biaya langsung terdiri dari 4 (empat) jenis sebagai berikut:

- 1) kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, *studium generale*, tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester;
- 2) kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan kuliah kerja nyata;
- 3) kegiatan tugas akhir/skripsi: tugas akhir, skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda;
- 4) bimbingan konseling dan kemahasiswaan: orientasi Mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

Tabel-1 di bawah ini menyajikan pembagian unsur kegiatan pada masing-masing jenis komponen biaya langsung.

Tabel-1: Pembagian komponen biaya langsung berdasarkan jenis kegiatan

No.	Kegiatan	Dasar	Opsional
1.	Kelas	Kuliah tatap muka, ujian tengah semester, ujian akhir semester	tugas, kuis, tutorial, <i>studium generale</i> , matrikulasi
2.	Laboratorium/ Studio/Bengkel/ Lapangan	Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, kuliah kerja nyata
3.	Tugas Akhir/ Skripsi	tugas akhir, Ujian Pendadaran	Ujian komprehensif, Seminar, Wisuda
4.	Bimbingan- konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

b. Kuantifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kurikulum

Keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan-kegiatan di atas, setiap jenis kegiatan harus dikuantifikasikan. Cara kuantifikasi suatu jenis kegiatan pada umumnya bersifat unik yang tidak dapat diberlakukan pada jenis kegiatan yang lain. Tidak ada cara kuantifikasi yang berlaku untuk semua jenis kegiatan. Paragraf-paragraf di bawah ini memaparkan kuantifikasi setiap jenis kegiatan, dilakukan dengan prinsip “mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Mahasiswa”.

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dijabarkan dengan cara meninjau dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh Mahasiswa atau dikenakan kepada Mahasiswa.

1) Kegiatan Kelas

Kegiatan di kelas adalah setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan kuliah, yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu pembelajaran di kelas (*course delivery*) dan evaluasi. Kegiatan pembelajaran di kelas (*course delivery*) berupa kuliah tatap muka di kelas oleh dosen dan tutorial tatap muka di kelas oleh asisten. Kegiatan evaluasi berupa tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kuantifikasi kegiatan-kegiatan ini sebagai dasar pembiayaan pada

prinsipnya didasarkan pada satuan kredit semester (sks), frekuensi, dan jumlah Mahasiswa, atau gabungan sebagian atau seluruh parameter ini. Sebenarnya, masih ada parameter jumlah kelas yang berpengaruh terhadap kuantifikasi kegiatan di kelas, namun parameter ini dapat disisihkan dengan cara kuantifikasi kegiatan per kelas.

Tabel-2: Cara kuantifikasi kegiatan kelas untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Kuliah tatap muka	sks, frekuensi	insentif dosen, operasional, bahan kuliah, modul	sks, frekuensi tatap muka per semester, per kelas
	Ujian tengah semester, ujian akhir semester	frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen, operasional	frekuensi ujian per semester, jumlah Mahasiswa
Opsional	Tutorial	sks, frekuensi	insentif asisten, alat tulis kantor	frekuensi tutorial per semester, per kelompok Mahasiswa
	Tugas, kuis	frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen/asisten/ <i>grader</i> , alat tulis kantor	frekuensi tugas/kuis per semester, jumlah Mahasiswa

2) Kegiatan Laboratorium/Studio/Bengkel/Lapangan

Kegiatan di laboratorium atau studio berkaitan dengan tugas praktik (praktikum di laboratorium, desain, gambar, pertunjukan, kreasi, dan sebagainya) atau di bengkel kerja atau di lapangan (praktik lapangan, kuliah lapangan), serta kuliah kerja nyata.

Tabel-3: Cara kuantifikasi kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Praktikum laboratorium	sks, frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok Mahasiswa
	Tugas gambar/ desain	sks, frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen dan asisten, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok Mahasiswa
	Praktik bengkel	sks, frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional	frekuensi per semester, per kelompok Mahasiswa
Opsional	Kuliah lapangan	frekuensi, Mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	frekuensi per semester, jumlah Mahasiswa
	Praktik lapangan/ kerja praktik	sks, Mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah Mahasiswa
	Magang	sks, Mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	jumlah Mahasiswa
	Kuliah Kerja Nyata	sks, Mahasiswa	insentif dosen, biaya operasional	per kelompok Mahasiswa

3) Kegiatan Tugas Akhir/Skripsi

Kegiatan tugas akhir/skripsi merupakan kegiatan mandiri Mahasiswa (dengan bimbingan) mencakup kegiatan akademik pada proses akhir studi atau tugas akhir.

Tabel-4 : Cara kuantifikasi kegiatan tugas akhir/skripsi untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen biaya	Cara kuantifikasi
Dasar	Tugas Akhir	sks, Mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah Mahasiswa
	Skripsi	sks, Mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah Mahasiswa
Opsional	Ujian Komprehensif	Mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah Mahasiswa
	Seminar	Mahasiswa	insentif dosen, operasional	jumlah Mahasiswa
	Wisuda	Mahasiswa	operasional	jumlah Mahasiswa

4) Kegiatan Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan

Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan mencakup berbagai kegiatan yang tidak masuk ke dalam kurikulum, namun diperlukan sebagai penunjang dan pengembangan diri Mahasiswa (*soft skill*).

Tabel-5: Cara kuantifikasi kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan

Komponen	Kegiatan	Satuan	Komponen Biaya	Cara Kuantifikasi
Dasar	Bimbingan akademik	Mahasiswa	insentif dosen	per semester, per kelompok Mahasiswa
Opsional	Orientasi mahasiswa baru	Mahasiswa	operasional	jumlah Mahasiswa
	Pengembangan diri	Mahasiswa	operasional	per kegiatan, per semester

Secara keseluruhan, biaya langsung akan merupakan agregasi (jumlahan) dari keempat jenis komponen kegiatan pada Tabel-1 di atas, yang dihitung untuk setiap Mahasiswa per tahun. Satuan biaya per aktivitas ditentukan berdasarkan beberapa asumsi dan data empiris di lapangan. Komponen honor/upah – misalnya, diperhitungkan berdasarkan kewajaran dan praktik yang lazim diterapkan, dengan asumsi bahwa pihak pelaksana kegiatan belum mendapatkan upah untuk kegiatan dimaksud dari sumber manapun. Biaya selain upah seperti biaya bahan/material praktikum didekati dengan data empiris di lapangan.

3. Komponen Biaya Tidak Langsung (BTL)

Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi, meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen biaya tidak langsung adalah:

- a. biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (rektor/direktur, wakil rektor/wakil direktur, kepala pusat dan lembaga, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan lain-lain), bahan habis pakai, perjalanan dinas.

- b. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana: seperti pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan *bandwidth* koneksi internet dan lain-lain.
- c. pengembangan institusi: penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, operasional senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain.
- d. biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, *career center*, *office consumables* (bahan habis pakai – alat tulis kantor), dan lain-lain.

Lazimnya penghitungan biaya tidak langsung menggunakan pendekatan empiris dan dihitung sebagai persentase dari total biaya operasional tahunan. Selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa semua kegiatan tidak langsung di atas merupakan kegiatan pendukung dan relevan dengan penyelenggaraan Program Studi, maka biaya tidak langsung tersebut akan dibagi secara rata pada Mahasiswa yang ada. Sehingga persentase dimaksud akan dijadikan sebagai besaran biaya tidak langsung untuk menghitung Biaya Operasional per Mahasiswa per tahun.

Dari data biaya tidak langsung yang diperoleh dari penghitungan biaya tidak langsung perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi yang orientasinya pada pendidikan hingga yang intensitas penelitiannya tinggi, data menunjukkan bahwa BTL berkisar antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari BL.

Dari data tersebut maka penetapan besarnya BTL merupakan persentase (proporsi) dari biaya langsung, tanpa membedakan intensitas kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan dirumuskan dalam bentuk:

$$BTL = 50\% \times BL$$

4. Penghitungan BOPT dan SSOPT

Dari paparan komponen BL dan komponen BTL di atas, maka BOPT adalah:

$$BOPT = BL + BTL$$

$$BOPT = BL + (0.5 BL)$$

$$BOPT = 1.5 BL$$

Keterangan:

- BL = biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi. BL dihitung pada tingkat aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan praktik baik (*good practices*) yang selama ini sudah berjalan.
- BTL = biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum Program Studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Studi.

Selanjutnya BOPT yang diperoleh dihitung menjadi SBOPT yaitu dengan cara membagi BOPT dengan masa studi per Program Studi dalam satuan per Mahasiswa per tahun menjadi $SSBOPT_B$ (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Basis).

Hasil perhitungan $SSBOPT_B$ digunakan sebagai dasar perhitungan $SSBOPT_w$ (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Wilayah) dengan memperhatikan indeks kemahalan wilayah. Dengan demikian, besarnya $SSBOPT$ tidak sama di semua wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan Pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan yang disebabkan tingkat kemahalan wilayah, penghitungan $SSBOPT$ pada kedua belas kelompok program sarjana di atas dilakukan penskalaan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah.

Contoh indeks kemahalan wilayah tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel-6: Contoh Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT

Wilayah		Indeks Kemahalan Wilayah
I	Jawa, Bali, dan NTB	1,00
II	Sumatera	1,05
III	Kalimantan, Sulawesi, dan NTT	1,15
IV	Maluku, Papua, dan Papua Barat	1,30

Selanjutnya penghitungan $SSBOPT_w$ dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$SSBOPT_w = SSBOPT_B \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah}$$

Hasil perhitungan $SSBOPT_w$ digunakan sebagai dasar perhitungan $SSBOPT$ per tahun masing-masing Program Studi dengan memperhatikan indeks kualitas PTN.

Biaya kuliah tunggal mengakomodasi kualitas Program Studi dan institusi perguruan tinggi dengan memperhatikan variabel akreditasi Program Studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional dengan penghitungan:

$$\text{Indeks Kualitas PTN} = 1 + APS + AIPT + AI$$

APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional

Peringkat Akreditasi	Nilai
A / Unggul	0.15
B / Baik Sekali	0.10
C / Baik	0.05

AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Peringkat Akreditasi	Nilai
A / Unggul	0.15
B / Baik Sekali	0.10
C / Baik	0.05

AI = Akreditasi Internasional

Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	0.15
Sedang Proses	0.10
Tidak Terakreditasi	0

Dalam hal akreditasi internasional disetarakan oleh BAN-PT sebagai akreditasi nasional dan Program Studi tersebut tidak mendapatkan akreditasi nasional, maka dalam penghitungan SSBOPT ini hanya dihitung sebagai komponen akreditasi internasional.

SSBOPT per tahun masing-masing Program Studi dihitung berdasarkan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{SSBOPT} = \text{SSBOPT}_w \times \text{Indeks Kualitas PTN}$$

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001